



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Soedirman Nomor 187 Telephone (0283) 671157, Brebes 52212

**PERSETUJUAN PENDIRIAN BIDANG STUDI / PROGRAM STUDI / KOMPETENSI
KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
NOMOR : 421.5 / 1051 / 2009**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan Pendirian Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Islam Minna L Masyriq Nomor 87/YIMM/III/2009 tanggal 1 Januari 2009, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

Memberi Persetujuan Pendirian Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian pada :

Nama Sekolah	: SMK Islam Al Amanah Salem
Alamat Sekolah	: Jl. Raya Kauman No. 13 Bentar Salem Kab. Brebes
Bidang Studi Keahlian	: 1. Teknologi dan Rekayasa 2. Teknologi Informatika dan Komunikasi
Program Studi Keahlian	: 1. Teknik Otomotif 2. Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian	: 1. Teknik Sepeda Motor 2. Rekayasa Perangkat Lunak
Daya Tampung	: 2 (dua) Kelas rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	: 2009 / 2010

Dengan ketentuan :

1. Tunduk Kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.

4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 10 Juni 2009



A.n. Bupati Brebes
Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Brebes

Dr. H. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd k
NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Hukum, Setda Kab. Brebes;
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Brebes;